

URGENSI KEBERADAAN HUKUM PERSAINGAN USAHA DAN ANTI MONOPOLI DI INDONESIA

Oleh: Rizky Novyan Putra

Abstract

Today is already over 80 countries in the world that has had Competition and anti monopoly Law, and more than 20 other countries are working on the same set rules and regulations. Measures these countries, while leading to the goal of laying the groundwork for a legal rule to regulate in order to create a climate of healthy competition. Healthy competition (fair competition) is one of the requirements for countries manage market-oriented economies. The essence of the market economy is the decentralization of the decision, relating to the "what", "how much" and "how" of production. This means that an individual should be given a certain latitude for decision-making. This article will be delivered the introduction of relevant knowledge about Competition Law in Indonesia.

Keywords: *Competition Law*

A. Latar Belakang

Ahli-ahli ekonomi dan praktisi hukum persaingan sepakat bahwa umumnya persaingan menguntungkan bagi masyarakat, tentunya dalam artian positif. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa pengertian dari makna persaingan usaha itu sendiri merupakan sebuah proses di mana para pelaku usaha dipaksa menjadi perusahaan yang efisien dengan menawarkan pilihan-pilihan produk dan jasa dalam harga yang lebih rendah. Persaingan hanya apabila ada dua pelaku usaha atau lebih yang menawarkan produk dan jasa kepada para pelanggan dalam sebuah pasar. Untuk merebut hati konsumen, para pelaku usaha berusaha menawarkan produk dan jasa yang menarik, baik dari segi harga, kualitas dan pelayanan. Kombinasi ketiga faktor tersebut untuk memenangkan persaingan merebut hati para konsumen dapat diperoleh melalui inovasi, penerapan teknologi yang tepat, serta kemampuan manajerial untuk

mengarahkan sumber daya perusahaan dalam memenangkan persaingan. Jika tidak, pelaku usaha akan tersingkir secara alami dari arena pasar. Untuk itu, pada era saat ini menuntut para pelaku usaha untuk memiliki berbagai kemampuan yang mumpuni di bidangnya yang mana nantinya memiliki banyak manfaat secara langsung maupun tidak langsung terkait bidang usahanya.

Sebetulnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis merindukan sebuah undang-undang secara komprehensif mengatur persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan ataupun privilegges kepada para pelaku bisnis tertentu yang mana sebagai bagian dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dikatakan komprehensif, karena sebenarnya secara pragmentaris, batasan-

batasan yuridis terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sehat atau curang dapat ditemukan secara tersebar di berbagai hukum positif. Tetapi karena sifatnya yang sectoral, perundang-undangan tersebut sangat tidak efektif untuk memenuhi berbagai indikator sasaran yang ingin dicapai oleh undang-undang persaingan sehat tersebut dari sisi konseptualnya.¹

Dapat dipahami mengapa dalam pasar bebas harus dicegah penguasaan pasar oleh satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoli), karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untuk menghindari atau mematikan bekerjanya mekanisme pasar (*market mechanism*) sehingga harga-harga ditetapkan secara sepihak dan hal itu dapat merugikan bagi pihak konsumen itu sendiri. Pelaku usaha yang jumlahnya sedikit dapat membuat berbagai kesepakatan untuk membagi wilayah pemasaran, mengatur harga, kualitas, dan kuantitas barang dan jasa yang ditawarkan (kartel) guna memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya dalam waktu yang relatif singkat. Persaingan di antara para pelaku usaha juga dapat terjadi secara curang (*unfair competition*) sehingga merugikan konsumen, bahkan negara. Oleh karena itu, perlu diadakanlah terkait pengaturan hukum untuk menjamin terselenggaranya system pasar bebas secara adil serta iklim persaingan yang sehat sangat mutlak

diperlukan demi menjaga stabilitas persaingan usaha yang sehat. Untuk itulah pada tulisan ini dibahas mengenai pentingnya kehadiran seperangkat peraturan dalam aturan hukum positif Indonesia terkait bagaimana praktik persaingan usaha sehat dan melarang adanya praktik persaingan usaha yang tidak sehat serta praktik monopoli.

B. Pembahasan

1. Awal Lahirnya Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) lahir sebagai kelengkapan hukum yang diperlukan dalam suatu perekonomian yang menganut mekanisme pasar. Di satu pihak, undang-undang ini diperlukan untuk menjamin agar bersaing dalam perekonomian dapat berlangsung tanpa hambatan. Namun di lain pihak, undang-undang ini berfungsi sebagai rambu-rambu untuk memagari agar tidak terjadinya praktik yang tidak sehat maupun tidak wajar dalam dunia bisnis di Indonesia.

Keberadaan undang-undang ini disusun berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan kepentingan masyarakat. Sehingga tujuan dari undang-undang ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 3 yang dirumuskan sebagai berikut:²

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi

¹Muladi, *Menyongsong Keberadaan UU Persaingan Sehat di Indonesia*, dalam *UU Antimonopoli Seperti Apakah yang Sesungguhnya Kita Butuhkan?*, Newsletter

Nomor 34 Tahun IX, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998, hlm. 35.

²Lihat Ketentuan Pasal 3 UU 5/1999

ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan;
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa undang-undang ini juga dilahirkan di tengah kemelut krisis moneter yang kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah yang berkuasa saat itu. Pihak IMF (*International Monetary Fund*) sebagai pemberi bantuan keuangan maupun finance advice dalam rangka pemulihan perekonomian Indonesia menilai bahwa salah satu instrument yang dapat memperbaiki keadaan perekonomian Indonesia adalah adanya pengaturan tentang persaingan sehat (*fair competition*).³

Pihak Pemerintah Indonesia juga melalui pihak terkait yang menangani perihal persaingan usaha tidak sehat seharusnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) bertindak aktif dalam mengawasi berbagai tindakan perilaku pelaku usaha yang dapat merugikan maupun memberikan dampak yang luas bagi kesehatan persaingan bagi para pelaku usaha di Wilayah hukum Indonesia. Indonesia dari sisi perwilayahan juga merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah luas termasuk wilayah laut maupun darat. Tidak menutup kemungkinan juga memiliki banyak lapangan usaha serta berbagai elemen terkait mata rantai maupun roda ekonomi yang bergerak secara cepat dan dinamis didalamnya.

Pemerintah Indonesia sendiri ternyata juga memiliki peran dalam memunculkan pertumbuhan persaingan usaha tidak sehat yang mana adanya 2 (dua) tindakan dari pihak pemerintah yang cenderung menimbulkan praktek bisnis atau usaha yang tidak sehat, yaitu:⁴

a. *Menciptakan rintangan artifisial dan capital market.*

Pemerintah melalui regulasi dan deregulasi menunjuk pelaku usaha tertentu saja yang dapat mengimpor atau mengeksport suatu produk tertentu (*barrier to entry*). Dalam praktek kemudian dikenal istilah ekspor yang diregulasi (*regulated exports*), ekspor yang diawasi (*supervised exports*) serta pajak ekspor. Konsekuensi dari hal ini ialah menimbulkan praktek monopoli artifisial oleh pelaku usaha yang telah ditunjuk oleh pemerintah atau

³ Elyta Ras Ginting, S.H., *Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5*

Tahun 1999), PT. Citra Aditya Bakti, Bnadung, 2001, hlm. 3.

⁴ *Ibid.*, hlm. 10.

suatu kegiatan usaha hanya bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan pemerintah, karenanya pelaku bisnis lainnya tidak dapat melakukan atau memasuki usaha ini. Sebagai contoh kita ambil salah satunya kasus kerja sama Bulog dengan PT. Bogasari Flour Mills dalam pengadaan tepung terigu mulai dari industri hulu sampai hilir (diversifikasi produk instant food). PT. Bogasari kemudian memang menjadi besar termasuk anak-anak perusahaannya, seperti Indofood maupun Sanmarufood Manufacturing sehingga diperkirakan telah menguasai pangsa pasar 90% (sembilan puluh persen).

b. Memberikan privilege yang berlebihan kepada pelaku usaha tertentu.

Tindakan pemerintah dalam memberikan privilege hampir serupa modusnya dengan menciptakan rintangan artifisial, dalam bentuk penciptaan Tata Niaga, *supervised exports* atau bentuk pemberian lisensi tunggal pada pelaku usaha tertentu. Akibatnya, pelaku usaha tertentu yang mendapat privilege menguasai suatu produk dan pangsa pasar yang menimbulkan monopoli dan monopsonii karena pelaku usaha lain tidak dibenarkan untuk berpartisipasi di pasar

yang bersangkutan. Artinya, tidak ada persaingan yang sehat dalam perdagangan yang diciptakan dengan dalih tata niaga tersebut. Salah satu contoh kasusnya ialah pemberian privilege berupa insentif pajak dan cukai kepada PT. Timor Putra Nusantara dan untuk mengimpor secara utuh mobil yang diberi merek Timor dari Korea Selatan, dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tersebut, PT. Timor Putra Nusantara diberi fasilitas pembebasan bea masuk atas impor komponen yang belum dibuat dalam negeri. Tindakan pemerintah ini oleh dunia Internasional dianggap telah melanggar ketentuan TRIM's (*Trade Related Investment Measures*), sehingga Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat membawa masalah Timor ini ke WTO sebagai badan yang berwenang melarang kebijakan investasi yang menimbulkan distorsi dalam perdagangan.⁵

Bahwa yang dinamakan persaingan tidak selamanya berkonotasi negatif dan dengan dijalankan dengan perilaku-perilaku negatif yang justru menyebabkan kondisi persaingan yang tidak kompetitif serta sehat, adakalanya persaingan menciptakan suatu hal yang positif. Dari sisi manfaat, persaingan dalam dunia usaha

⁵ Masih banyak lagi kasus-kasus terkait pemberian privilege ini. Namun ironisnya, tindakan pemerintah dalam menciptakan persaingan tidak sehat dengan sedemikian

pun tidak hanya dilakukan oleh pemerintah terpusat saja, tetapi juga oleh pemerintah daerah.

merupakan sarana efektif guna mencapai pendayagunaan sumber daya secara optimal. Dengan adanya rivalitas akan cenderung menekan ongkos-ongkos produksi sehingga harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin meningkat. Bahkan lebih dari itu persaingan dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja di atas rata-rata untuk jangka panjang dan dinamakannya keunggulan bersaing yang lestari (*sustainable competitive advantage*) yang dapat diperoleh melalui tiga strategi generic, yakni keunggulan biaya, diferensiasi, dan fokus biaya.⁶

2. Pendekatan *PER SE ILLEGAL* dan *RULE OF REASON*

Aturan terkait hukum persaingan usaha di Indonesia dikenal adanya 2 (dua) pendekatan, yakni pendekatan per se illegal dan pendekatan melalui rule of reason. Kedua pendekatan tersebut telah lama diterapkan dalam bidang hukum persaingan usaha untuk menilai apakah suatu kegiatan maupun perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha telah atau berpotensi untuk melanggar UU Antimonopoli. Kedua pendekatan ini pertama kali tercantum dalam beberapa suplemen terhadap Sherman Act 1980, yang merupakan UU Antimonopoli AS, dan pertama kali diimplementasikan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 1899 (untuk *per se illegal*) dan pada 1911 (untuk *rule of reason*) dalam putusan atas beberapa kasus

antitrust. Sebagai pioneer dalam bidang persaingan usaha, maka pendekatan-pendekatan yang diimplementasikan di AS juga turut diimplementasikan oleh negara-negara lainnya sebagai praktik kebiasaan (*customary practice*) dalam bidang persaingan usaha.⁷

Pendekatan Per se illegal merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan kepada perilaku pelaku usaha tanpa terlalu memperhitungkan kepentingan ekonomi dan sosial secara lebih luas.⁸ Hal yang perlu dibuktikan, apakah telah terjadi suatu perjanjian yang dilarang. Pembuktiannya tidak harus disertai dengan adanya perjanjian tertulis, tetapi cukup dengan kesepakatan lisan atau kecenderungan adanya kesepakatan.

Kegiatan yang dianggap sebagai per se illegal biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali.

Namun dalam pendekatan *rule of reason* diperlukan analisa ekonomi untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut menghambat atau mendorong persaingan. Jenis Perilaku yang digolongkan sebagai per se illegal adalah perilaku-perilaku dalam dunia usaha yang hampir selalu bersifat anti persaingan, dan hampir selalu tidak pernah membawa manfaat sosial. Pendekatan per se illegal ditinjau dari sudut proses administratif adalah mudah. Hal ini disebabkan

⁶ Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Bayu Media, Malang, 2006, hlm. 102-103.

⁷<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/t4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha>

⁸ A. M. Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Per se Illegal atau Rule of Reason*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, hlm. 7.

karena metode ini membolehkan pengadilan untuk menolak melakukan penyelidikan secara rinci, yang biasanya memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal guna mencari fakta di pasar yang bersangkutan.

Sementara, pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.

Pendekatan ini memungkinkan pengadilan melakukan interpretasi terhadap UU seperti mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Hal ini disebabkan karena perjanjian-perjanjian maupun kegiatan usaha yang termasuk dalam UU Antimonopoli tidak semuanya dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat. Sebaliknya, perjanjian-perjanjian maupun kegiatan-kegiatan tersebut dapat juga menimbulkan dinamika persaingan usaha yang sehat. Oleh karenanya, pendekatan ini digunakan sebagai penyaring untuk menentukan apakah mereka menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak.⁹

3. Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Penegakan hukum persaingan yang ada di Indonesia diserahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Lembaga inilah yang menjadi penjaga tegaknya peraturan persaingan yang mana dapat menjadikan syarat mutlak agar peraturan persaingan dapat lebih operasional, di samping kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Penegakan pelanggaran hukum persaingan harus dilakukan terlebih dahulu dalam dan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Setelah itu, tugas dapat diserahkan kepada penyidik kepolisian, kemudian diteruskan ke pengadilan, jika pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan yang telah dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.¹⁰

Penegakan terkait hukum persaingan usaha dapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk negara. Namun, untuk hukum persaingan usaha, pada tingkat pertama penyelesaian sengketa antarpelaku usaha tidak dilakukan oleh pengadilan. Alasan yang dapat dikemukakan adalah karena hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang spesialis yang memiliki latar belakang dan/atau mengerti betul seluk-beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi yang melakukan penegakan hukum persaingan usaha harus

⁸<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/t4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha>

⁹ Rachmadi Usman, S.H., *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 97-98.

beranggotakan orang-orang yang tidak saja berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomi dan bisnis. Hal ini sangat diperlukan, mengingat masalah persaingan usaha tidak hanya ditinjau dari aspek hukum saja, melainkan juga melihat dari sudut pandang ilmu ekonomi maupun bisnis¹¹

Alasan lain juga mengapa diperlukan institusi secara khusus menyelesaikan kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah agar berbagai perkara tidak menumpuk di pengadilan. Institusi yang secara khusus menyelesaikan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dapat dianggap sebagai suatu alternative penyelesaian sengketa, sepanjang pengertian alternatif disini adalah di luar pengadilan.¹²

Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan bahwa “*Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang selanjutnya disebut Komisi*”. Kemudian dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan “*Pembentukan Komisi serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden*”.¹³ Sebagai tindak lanjut, lahirlah Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.¹⁴ Dari bunyi Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut, jelaslah bahwa tujuan

pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam hal ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha bertindak sebagai lembaga yudikatif. Pembentukan lembaga ini diharapkan dapat menyelesaikan kasus pelanggaran hukum berkaitan dengan persaingan usaha dengan lebih cepat, efisien, dan efektif, sesuai dengan asas dan tujuannya.

Alasan secara filosofis dan sosiologis pembentukan lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini. Alasan filosofis yang dijadikan dasar pembentukannya, yaitu dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). Dengan kewenangan yang berasal dari negara, diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya, serta sedapat mungkin mampu bertindak independen. Adapun alasan sosiologis yang dijadikan dasar pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk. Alasan lain, dunia usaha membutuhkan penyelesaian yang cepat dan proses pemeriksaan yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga khusus yang terdiri atas orang-orang yang

¹⁰ Ayudha D. Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta, 2000, hlm. 126.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 126.

¹² Untuk selebihnya silahkan baca ketentuan dalam Pasal 30 dan Pasal 34 UU No. 5 Tahun 1999

¹³ Baca Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

ahli dalam bidang ekonomi dan hukum agar nantinya proses penyelesaiannya berjalan dengan cepat dan terwujudnya kepastian hukum.¹⁵

C. Kesimpulan

Sejarah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berangkat dari berbagai permasalahan yang muncul dari berbagai praktis dunia bisnis yang melibatkan pelaku usaha dan konsumen, serta ada beberapa peran pihak pemerintah dalam melindungi suatu kepentingan tertentu. UU terkait persaingan usaha ini hadir bertujuan untuk memberikan pengawasan serta memberikan pemahaman terkait bagaimana praktik-praktik persaingan usaha yang sehat.

Indonesia saat ini telah memiliki lembaga yang berwenang dalam menjalankan serta mengawasi dari tegaknya aturan peraturan perundang-undangan hukum persaingan usaha UU 5/1999, yakni Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Peran KPPU sangat penting dalam menjaga stabilitas kondisi perekonomian persaingan usaha yang sehat di Indonesia. Dengan adanya lembaga yang mengangani terkait persaingan usaha yang sehat, maka diharapkan berkurangnya berbagai praktik-praktik yang dapat mematikan usaha masyarakat kecil oleh kepentingan pihak tertentu dan praktik-praktik usaha yang tidak sehat lainnya.

D. Referensi

Buku

- Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Ctk.kedua, Sinar Grafika, Jakarta; 2012
- Muladi, *Menyongsong Keberadaan UU Persaingan Sehat di Indonesia*, dalam *UU Antimonopoli Seperti Apakah yang Sesungguhnya Kita Butuhkan?*, Newsletter Nomor 34 Tahun IX, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 1998
- Elyta Ras Ginting, SH., *Hukum Anti Monopoli Indonesia (Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha (Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia)*, Bayu Media, Malang, 2006
- A M. Tri Anggraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Perse Illegal atau Rule of Reason*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
- Rachmadi Usman S.H., *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004
- Ayudha D. Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta, 2000

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 128.

Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan
Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat
Keputusan Presiden Nomor 75
Tahun 1999 tentang Komisi
Pengawas Persaingan Usaha

Website

<http://www.hukumonline.com/klirik/detail/1t4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha>